

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Sesuai analisis yang sudah dilakukan maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensi penetapan batas laut territorial antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste bahwa dengan belum adanya perjanjian penetapan batas laut territorial antara kedua negara maka akan mempengaruhi penegakan kedaulatan kedua negara di laut territorialnya terlebih akan menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban kedua negara di laut territorialnya.
2. Urgensi penetapan batas laut territorial antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste bahwa dengan belum adanya perjanjian penetapan batas laut territorial antara kedua negara akan mengancam stabilitas pertahanan keamanan kedua negara termasuk stabilitas pertahanan keamanan nirmiliter seperti stabilitas sosial dan ekonomi kedua negara yang dipengaruhi oleh *illegal fishing*, pelanggaran pelintas batas dan perdagangan illegal atau penyelundupan barang dari dan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun sebaliknya dari dan ke Negara Republik Demokratik Timor Leste.

5.2. SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste harus memiliki sikap aktif dan cepat dalam menyelesaikan penetapan batas laut territorial kedua negara agar dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan kedaulatan wilayah kedua negara di laut territorialnya.
2. Dalam proses perundingan permasalahan-permasalahan seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan pelanggaran pelintas batas yang terjadi sebagai akibat dari belum adanya perjanjian batas laut territorial antara kedua negara harus dibahas oleh kedua negara, karena dengan permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat mempengaruhi stabilitas pertahanan keamanan nirmiliter seperti stabilitas sosial dan ekonomi kedua negara.
3. Bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat membangun Posal di perbatasan dengan Oecusi dan penambahan personil serta sarana dan prasarana di Posal yang berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste agar dapat mengoptimalkan pengamanan di wilayah laut territorialnya sambil menunggu adanya perjanjian batas laut territorial antara kedua negara sehingga kemudian dapat juga dibangun Pos Batas Laut dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste.